



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RAHMANI Bin MURJANI (Alm);**
Tempat lahir : Barito Kuala
Tanggal lahir : 17 Mei 1983
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Roham Raya Handil Amanah Rt. 14Rw. 03
Kecamatan Wanaraya Kab. Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 01 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAHMANI Bin MURJANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMANI Bin MURJANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah celana dalam wanita berbagai merk dan motif;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Naval;
 - 1 (satu) buah kunci gembok beserta 3 (tiga) buah anak kunci;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMANI Bin MURJANI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 14 dan di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**



diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala terdakwa masuk ke dalam rumah MASRIPAH melalui pintu samping sebelah kiri yang pada saat itu tertutup dan terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 6 (enam) buah. Bahwa celana dalam wanita tersebut akan digunakan terdakwa sebagai jimat untuk menangkal racun;--
- Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala terdakwa masuk ke dalam rumah SUPARMIN dengan cara menggali tanah dibawah pintu belakang rumah dengan menggunakan tangan. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah digalinya dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 9 (sembilan) buah. Bahwa celana dalam wanita tersebut akan digunakan terdakwa sebagai jimat untuk menangkal racun;-----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 02.30 wita di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan warga dan anggota Kepolisian Polsek Wanaraya untuk diproses lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para korban seluruhnya menderita kerugian sebesar ± Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dandidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SAHIDIN Bin MAD SOPINGI:

- Bahwa saksi adalah selaku ketua RT Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Barito Kuala;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari warganya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014jam 18.00 wita bahwa telah terjadi kehilangan beberapa celana dalam milik mahasiswi kebidanan yang sedang PKL di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala tepatnya di rumah sdr. Suparmin;
- Bahwa saksi juga mendengar kabar dari masyarakat jika di RT sebelah yaitu Rt. 14 tepatnya di rumah sdr. MASRIPAH telah pula terjadi kehilangan celana dalam milik mahasiswi-mahasiswi PKL;
- Bahwa kemudiansaksi mendatangi rumah Suparmin dan melihat ada lobang di bawah pintu belakang tempat jemuran seperti ada bekas galian yang bisa untuk dimasuki oleh orang dengan tubuh yang kurus dan selajutnyasekitar jam 21.00 Wita, saksi bersama beberapa warga yaitu sdr. GUMAR, YATINO, SUGIANTO, HARTONO, ANTO, dan sdr. SUPRI melaksanakan ronda di rumah Suparmin;
- Bahwa menurut keterangan dari mahasiswi-mahasiswi PKL yang menempati rumah SUPARMIN bahwa celana dalam yang hilang diletakkan di tempat jemuran di ruangan belakang dan mereka sudah mengunci semua pintu sebelum tidur dan ketika bangun jam 05.00 wita pada hari selasa tersebut para mahasiswi melihat celana dalam yang dijemur yang semuanya berjumlah 9 (sembilah) sudah tidak ada semua;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita, saksi beserta warga melihat Terdakwa yang bukanlah warga kampung berjalan mondar-mandir di depan rumah Saudara Suparmin sehingga saksi dan para warga lainnya mengamankan Terdakwa yang setelah ditanya beralamatkan di Desa Roham Raya Handil Amanah Wanaraya Barito Kuala;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui dan berkata tidak mengetahui perihal peristiwa hilangnya celana dalam mahasiswi-mahasiswi PKL sehingga saksi menghubungi kepala Desa Kolam Makmur dan selanjutnya Kepala Desa menghubungi petugas kepolisian Wanaraya;
- Bahwa setelah petugas kepolisian Wanaraya mendatangi ke tempat kejadian dan menanyai Terdakwa maka akhirnya Terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil celana dalam milik mahasiswi-mahasiswi PKL di rumah SUPARMIN dan di RT sebelah yaitu di rumah sdr. MASRIPAH, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Wanaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI SUSWANTO Bin DAMING H:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Wanaraya;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan kehilangan dari mahasiswi-mahasiswi PKL pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 09.00 wita yang menerangkan bahwa para mahasiswi tersebut telah kehilangan celana dalam wanita yang sedang dijemurnya pada hari selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 03.00 wita di Desa Kolam Makmur Rt. 13 yaitu di rumah sdr. SUPARMIN sebanyak 9 (Sembilan) celana dalam dan Rt. 14 yaitu di rumah sdr. MASRIPAH sebanyak 6 (enam) celana dalam;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah sdr. SUPARMIN dan melihat ada lobang di bawah pintu belakang yang menuju ke tempat jemuran seperti terdapat bekas galian yang bisa dimasuki orang dengan tubuh yang kurus sedangkan letak tempat jemuran di rumah sdr. MASRIPAH terletak di ruang belakang namun terdapat ruang antara pintu dengan atapnya sehingga dapat



dimungkinkan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan memasukkan tangan ke celah pintu tersebut;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 03.00 wita di depan rumah sdr. Suparmin setelah saksi mendapat laporan dari masyarakat yang telah mengamankan Terdakwa lebih dulu karena gerak-geriknya mencurigakan di depan rumah sdr. Suparmin;
- Bahwa ketika saksi datang Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil celana dalam milik mahasiswi PKL yang menempati rumah Suparmin sehingga saksi membawa terdakwa RAHMANI ke Polsek Wanaraya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku sebagai warga Desa Roham Raya sehingga selanjutnya saksi membawa terdakwa ke pembekal di Desa Roham Raya Handil Amanah Wanaraya Barito Kuala dan pembekal membenarkan bahwa terdakwa adalah warganya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pembekal tersebut, terdakwa mengakui telah mengambil 6 (enam) buah celana dalam di rumah Saudara Masripah dan 9 (Sembilan) buah celana dalam di rumah Suparmin;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang diambil di rumah Masripah dan rumah Suparmin;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ke rumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti celana dalam dimaksud dan celana dalam tersebut disimpan terdakwa di dalam tas ransel dan dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa saksi menemukan celana dalam wanita sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar yang disimpan di dalam tas ransel;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Wanaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil celana-celana dalam tersebut sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda yaitu pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Saudara Masripah Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dengan cara mendorong pintu samping kiri rumah sehingga terbukaselanjutnya Terdakwa mengambil 6 buah celana dalam yang sedang dijemur di tempat jemuran tanpa ijin dari pemiliknya dan pada hari Selasa tanggal 01 April 2014



sekitar jam 02.30 Wita bertempat di rumah Saudara Suparmin Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dengan cara menggali tanah di bawah pintu belakang rumah dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa masuk ke dalam melalui lubang yang digalinya dan mengambil 9 (Sembilan) buah celana dalam dari tempat jemuran tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika tujuannya mengambil celana dalam adalah untuk jimat penangkal racun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tas dan gembok yang diperlihatkan di persidangan adalah tas yang didalamnya berisi celana dalam dan gembok yang diamankan oleh saksi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI FATHUL JANNAH Binti KAMALUDIN:

- Bahwa saksi adalah mahasiswa Kebidanan yang sedang melaksanakan PKL di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Barito Kuala;
- Bahwa saksi dan teman-temannya telah kehilangan beberapa celana dalam yang diletakkan di jemuran pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 bertempat di rumah sdr. Suparmin di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa di rumah tersebut saksi tinggal bersama dengan 9 (Sembilan) orang teman yang bernama TIA, LITA, ERMA, ERFINA, NITA, DEWINDA, DIAH, GINA, MADANIAH;
- Bahwa saksi tinggal di rumah sdr. SUPARMIN tersebut sejak tanggal 10 Maret 2014 dalam rangka PKL;
- Bahwa pada malam Selasa kejadian, kunci pintu akses keluar masuk rumah sudah dikunci sekitar jam 19.00 wita dimana saat itu saksi melihat jemuran saksi dan teman-temannya masih ada kemudian pada hari Selasa sekitar jam 06.00 wita ketika saksi hendak mengambil wudhu, saksi melihat semua celana dalam yang tadinya ada di jemuran sudah tidak ada sedangkan jemuran pakaian yang lain masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada teman-temannya namun teman-teman saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil celana-celana dalam tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-temannya memeriksa semua pintu masuk rumah dan keseluruhannya masih dalam keadaan terkunci namun saksi dan teman-temannya melihat di bawah pintu belakang rumah yang langsung terhubung dengan ruang jemuran terdapat galian tanah yang bisa dimasuki oleh orang bertubuh kecil;
- Bahwa salah seorang teman saksi bercerita bahwa ia mendengar suara-suara dari ruang jemuran sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kondisi tempat jemuran tersebut tertutup dengan atap dan dikelilingi dinding yang terbuat dari asbesserta menyatu dengan rumah dan terdapat pintu;
- Bahwa keseluruhan celana dalam yang hilang berjumlah 11 (sebelas) buah dan 2 (dua) di antaranya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi yang juga PKL dan menempati rumah milik sdr. MASRIPAH di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala bahwa di rumahnya telah pula terjadi kehilangan celana-celana dalam sebanyak 6 (enam) buah yang sedang dijemur di hari dan waktu yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar dini hari;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 05.30 Wita ketika akan mengambil air wudhu melihat celana dalam milik saksi yang di jemur di dalam rumah bagian belakang sudah tidak berada pada tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya dimana tetangganya menjawab bahwa betul siang har sebelum kejadian ada seorang pria yang bertubuh kecil menanyakan tempat tinggal mahasiswi-mahasiswi PKL;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa jam 21.00 wita, ketua RT dan beberapa warga mengadakan ronda di depan rumah yang saksi tinggali tersebut dan pada hari Rabu jam 02.00 wita, saksi dan teman-temannya disuruh keluar rumah oleh Pak Ketua RT dan saksi melihat Terdakwa yang diamankan oleh warga namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil celana dalam;



- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi dan teman-temannya dipanggil ke Polsek Wanaraya dan diperlihatkan barang bukti berupa beberapa celana dalam yang dua diantaranya adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil celana dalam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah ± Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas yang berisi celana dalam dan gembok warna kuning yang diperlihatkan di persidangan sebagai tas dan gembok yang saksi lihat ketika proses penyidikan di kepolisian sebagai milik Terdakwa sedangkan celana dalam adalah milik saksi dan teman-teman saksi yang hilang namun saksi dan teman-teman saksi tidak mau melihat celana dalam tersebut lagi karena saksi dan teman-temannya takut sehingga memohon agar celana dalam tersebut dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI TIA FAULINA Binti ISRIANSYAH:

- Bahwa saksi adalah mahasiswa Kebidanan yang sedang melaksanakan PKL di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Barito Kuala;
- Bahwa saksi dan teman-temannya telah kehilangan beberapa celana dalam yang diletakkan di jemuran pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 bertempat di rumah sdr. Suparmin di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa di rumah tersebut saksi tinggal bersama dengan 9 (Sembilan) orang teman yang bernama FATHUL, LITA, ERMA, ERFINA, NITA, DEWINDA, DIAH, GINA, MADANIAH;
- Bahwa saksi tinggal di rumah sdr. SUPARMIN tersebut sejak tanggal 10 Maret 2014 dalam rangka PKL;
- Bahwa pada malam Selasa kejadian, kunci pintu akses keluar masuk rumah sudah dikunci sekitar jam 19.00 wita dimana saat itu saksi melihat jemuran saksi dan teman-temannya masih ada kemudian pada hari Selasa sekitar jam 06.00 wita, saksi diberitahu oleh saksi FATHUL JANNAH bahwa celana dalam yang sedang dijemur sudah tidak ada sehingga saksi langsung



memeriksa ke tempat jemuran dan benar bahwa saksi melihat semua celana dalam yang tadinya ada di jemuran sudah tidak ada sedangkan jemuran pakaian yang lain masih ada;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada teman-temannya namun teman-teman saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil celana-celana dalam tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-temannya memeriksa semua pintu masuk rumah dan keseluruhannya masih dalam keadaan terkunci namun saksi dan teman-temannya melihat di bawah pintu belakang rumah yang langsung terhubung dengan ruang jemuran terdapat galian tanah yang bisa dimasuki oleh orang bertubuh kecil;
- Bahwa salah seorang teman saksi bercerita bahwa ia mendengar suara-suara dari ruang jemuran sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kondisi tempat jemuran tersebut tertutup dengan atap dan dikelilingi dinding yang terbuat dari asbes serta menyatu dengan rumah dan terdapat pintu;
- Bahwa keseluruhan celana dalam yang hilang berjumlah 11 (sebelas) buah dan 2 (dua) di antaranya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi yang juga PKL dan menempati rumah milik sdr. MASRIPAH di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala bahwa di rumahnya telah pula terjadi kehilangan celana-celana dalam sebanyak 6 (enam) buah yang sedang dijemur di hari dan waktu yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar dini hari;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya dimana tetangganya menjawab bahwa betul siang har sebelum kejadian ada seorang pria yang bertubuh kecil menanyakan tempat tinggal mahasiswi-mahasiswi PKL;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa jam 21.00 wita, ketua RT dan beberapa warga mengadakan ronda di depan rumah yang saksi tinggali tersebut dan pada hari Rabu jam 02.00 wita, saksi dan teman-temannya disuruh keluar rumah oleh Pak Ketua RT dan saksi melihat Terdakwa yang diamankan oleh warga namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil celana dalam;



- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi dan teman-temannya dipanggil ke Polsek Wanaraya dan diperlihatkan barang bukti berupa beberapa celana dalam yang dua diantaranya adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil celana dalam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah ± Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas yang berisi celana dalam dan gembok warna kuning yang diperlihatkan di persidangan sebagai tas dan gembok yang saksi lihat ketika proses penyidikan di kepolisian sebagai milik Terdakwa sedangkan celana dalam adalah milik saksi dan teman-teman saksi yang hilang namun saksi dan teman-teman saksi tidak mau melihat celana dalam tersebut lagi karena saksi dan teman-temannya takut sehingga memohon agar celana dalam tersebut dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI LITA YULIANTY Binti TAJUDDIN:

- Bahwa saksi adalah mahasiswa Kebidanan yang sedang melaksanakan PKL di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Barito Kuala;
- Bahwa saksi dan teman-temannya telah kehilangan beberapa celana dalam yang diletakkan di jemuran pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 bertempat di rumah sdr. Suparmin di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa di rumah tersebut saksi tinggal bersama dengan 9 (Sembilan) orang teman yang bernama FATHUL, TIA, ERMA, ERFINA, NITA, DEWINDA, DIAH, GINA, MADANIAH;
- Bahwa saksi tinggal di rumah sdr. SUPARMIN tersebut sejak tanggal 10 Maret 2014 dalam rangka PKL;
- Bahwa pada malam Selasa kejadian, kunci pintu akses keluar masuk rumah sudah dikunci sekitar jam 19.00 wita dimana saat itu saksi melihat jemuran saksi dan teman-temannya masih ada kemudian pada hari Selasa sekitar jam 06.00 wita, saksi diberitahu oleh saksi FATHUL JANNAH bahwa celana dalam yang sedang dijemur sudah tidak ada sehingga saksi langsung



memeriksa ke tempat jemuran dan benar bahwa saksi melihat semua celana dalam yang tadinya ada di jemuran sudah tidak ada sedangkan jemuran pakaian yang lain masih ada;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada teman-temannya namun teman-teman saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil celana-celana dalam tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-temannya memeriksa semua pintu masuk rumah dan keseluruhannya masih dalam keadaan terkunci namun saksi dan teman-temannya melihat di bawah pintu belakang rumah yang langsung terhubung dengan ruang jemuran terdapat galian tanah yang bisa dimasuki oleh orang bertubuh kecil;
- Bahwa salah seorang teman saksi bercerita bahwa ia mendengar suara-suara dari ruang jemuran sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kondisi tempat jemuran tersebut tertutup dengan atap dan dikelilingi dinding yang terbuat dari asbes serta menyatu dengan rumah dan terdapat pintu;
- Bahwa keseluruhan celana dalam yang hilang berjumlah 11 (sebelas) buah dan 1 (satu) di antaranya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi yang juga PKL dan menempati rumah milik sdr. MASRIPAH di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala bahwa di rumahnya telah pula terjadi kehilangan celana-celana dalam sebanyak 6 (enam) buah yang sedang dijemur di hari dan waktu yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar dini hari;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya dimana tetangganya menjawab bahwa betul siang har sebelum kejadian ada seorang pria yang bertubuh kecil menanyakan tempat tinggal mahasiswi-mahasiswi PKL;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa jam 21.00 wita, ketua RT dan beberapa warga mengadakan ronda di depan rumah yang saksi tinggali tersebut dan pada hari Rabu jam 02.00 wita, saksi dan teman-temannya disuruh keluar rumah oleh Pak Ketua RT dan saksi melihat Terdakwa yang diamankan oleh warga namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil celana dalam;



- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi dan teman-temannya dipanggil ke Polsek Wanaraya dan diperlihatkan barang bukti berupa beberapa celana dalam yang dua diantaranya adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil celana dalam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas yang berisi celana dalam dan gembok warna kuning yang diperlihatkan di persidangan sebagai tas dan gembok yang saksi lihat ketika proses penyidikan di kepolisian sebagai milik Terdakwa sedangkan celana dalam adalah milik saksi dan teman-teman saksi yang hilang namun saksi dan teman-teman saksi tidak mau melihat celana dalam tersebut lagi karena saksi dan teman-temannya takut sehingga memohon agar celana dalam tersebut dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. SAKSI ERFINA FAUZIAH Binti H. TABRI:

- Bahwa saksi adalah mahasiswa Kebidanan yang sedang melaksanakan PKL di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Barito Kuala;
- Bahwa saksi dan teman-temannya telah kehilangan beberapa celana dalam yang diletakkan di jemuran pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 bertempat di rumah sdr. Suparmin di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa di rumah tersebut saksi tinggal bersama dengan 9 (Sembilan) orang teman yang bernama FATHUL, TIA, ERMA, YULIANTI, NITA, DEWINDA, DIAH, GINA, MADANIAH;
- Bahwa saksi tinggal di rumah sdr. SUPARMIN tersebut sejak tanggal 10 Maret 2014 dalam rangka PKL;
- Bahwa pada malam Selasa kejadian, kunci pintu akses keluar masuk rumah sudah dikunci sekitar jam 19.00 wita dimana saat itu saksi melihat jemuran saksi dan teman-temannya masih ada kemudian pada hari Selasa sekitar jam 06.00 wita, saksi diberitahu oleh saksi FATHUL JANNAH bahwa celana dalam yang sedang dijemur sudah tidak ada sehingga saksi langsung



memeriksa ke tempat jemuran dan benar bahwa saksi melihat semua celana dalam yang tadinya ada di jemuran sudah tidak ada sedangkan jemuran pakaian yang lain masih ada;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada teman-temannya namun teman-teman saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil celana-celana dalam tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-temannya memeriksa semua pintu masuk rumah dan keseluruhannya masih dalam keadaan terkunci namun saksi dan teman-temannya melihat di bawah pintu belakang rumah yang langsung terhubung dengan ruang jemuran terdapat galian tanah yang bisa dimasuki oleh orang bertubuh kecil;
- Bahwa salah seorang teman saksi bercerita bahwa ia mendengar suara-suara dari ruang jemuran sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa kondisi tempat jemuran tersebut tertutup dengan atap dan dikelilingi dinding yang terbuat dari asbes serta menyatu dengan rumah dan terdapat pintu;
- Bahwa keseluruhan celana dalam yang hilang berjumlah 11 (sebelas) buah dan 1 (satu) di antaranya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi yang juga PKL dan menempati rumah milik sdr. MASRIPAH di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala bahwa di rumahnya telah pula terjadi kehilangan celana-celana dalam sebanyak 6 (enam) buah yang sedang dijemur di hari dan waktu yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar dini hari;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya dimana tetangganya menjawab bahwa betul siang har sebelum kejadian ada seorang pria yang bertubuh kecil menanyakan tempat tinggal mahasiswi-mahasiswi PKL;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa jam 21.00 wita, ketua RT dan beberapa warga mengadakan ronda di depan rumah yang saksi tinggali tersebut dan pada hari Rabu jam 02.00 wita, saksi dan teman-temannya disuruh keluar rumah oleh Pak Ketua RT dan saksi melihat Terdakwa yang diamankan oleh warga namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil celana dalam;



- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi dan teman-temannya dipanggil ke Polsek Wanaraya dan diperlihatkan barang bukti berupa beberapa celana dalam yang dua diantaranya adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil celana dalam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas yang berisi celana dalam dan gembok warna kuning yang diperlihatkan di persidangan sebagai tas dan gembok yang saksi lihat ketika proses penyidikan di kepolisian sebagai milik Terdakwa sedangkan celana dalam adalah milik saksi dan teman-teman saksi yang hilang namun saksi dan teman-teman saksi tidak mau melihat celana dalam tersebut lagi karena saksi dan teman-temannya takut sehingga memohon agar celana dalam tersebut dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa RAHMANI Bin MURJANI (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawari sebuah pekerjaan di hutan di Palangkaraya dimana orang yang menawarkan pekerjaan tersebut berkata agar Terdakwa mempersiapkan diri untuk menangkai buangan penyakit dari orang-orang di hutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh tetangganya kepada orang pintar dan orang pintar tersebut berkata apabila Terdakwa ingin menangkai racun dan terhindar dari buangan penyakit maka Terdakwa harus memakai karet di pergelangan tangannya yang diperoleh dari celana dalam wanita yang bekas pakai sebanyak 4 buah;
- Bahwa kemudian Terdakwa teringat bahwa di kampung sebelah tepatnya di Desa Kolam Makmur ada mahasiswi-mahasiswi yang sedang PKL sehingga Terdakwa mencari informasi dari warga desa tersebut dimana rumah yang ditempati oleh mahasiswi-mahasiswi tersebut pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa setelah mengetahui rumah yang ditempati oleh mahasiswi-mahasiswi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita



bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa masuk ke dalam rumah MASRIPAH melalui pintu samping sebelah kiri yang pada saat itu tertutup dan terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 6 (enam) buah dari tempat jemuran di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala terdakwa masuk ke dalam rumah SUPARMIN dengan cara menggali tanah dibawah pintu belakang rumah dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah digalinya dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 9 (sembilan) buah dari tempat jemuran;
- Bahwa pada pagi harinya ada teman Terdakwa yang sama-sama berniat dengan Terdakwa kerja di Palangkaraya datang dan menyerahkan celana dalam wanita bekas sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah dengan niat untuk dikumpulkan terlebih dahulu di Terdakwa dan nantinya setelah terkumpul baru akan dilepas karetnya untuk kemudian dipakai di pergelangan tangan apabila berangkat ke Palangkaraya nanti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan celana-celana dalam yang telah diambilnya dan yang diberi temannya tersebut ke dalam plastik bening satu per satu kemudian disimpan di dalam tas ransel warna hitam merk NAVAL milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunci tasnya dengan gembok berwarna kuning;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 02.30 wita di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan warga dan anggota Kepolisian Polsek Wanaraya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal mengenai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tas dan gembok adalah barang miliknya sedangkan barang bukti celana dalam adalah celana-celana dalam yang telah diambilnya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah celana dalam wanita berbagai merk dan motif;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Naval;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta 3 (tiga) buah anak kunci;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 73/Pen.Pid/2014/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa celana dalam yang dilakukan dengan cara:
 1. Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa masuk ke dalam rumah MASRIPAH melalui pintu samping sebelah kiri yang pada saat itu tertutup dan terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 6 (enam) buah dari tempat jemuran di dalam rumah;
 2. Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Terdakwa masuk ke dalam rumah SUPARMIN dengan cara menggali tanah dibawah pintu belakang rumah dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang kebetulan adalah langsung ruang jemuran melalui lubang yang telah digalinya dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa



mengambil celana dalam wanita sebanyak 9 (sembilan) buah dari tempat jemuran;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memasukkan celana-celana dalam yang telah diambilnya tersebut ke dalam plastik bening satu per satu kemudian disimpan di dalam tas ransel warna hitam merk NAVAL milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunci tasnya dengan gembok berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil celana-celana dalam tersebut karena Terdakwa ditawarkan sebuah pekerjaan di hutan di Palangkaraya dimana orang yang menawarkan pekerjaan tersebut berkata agar Terdakwa mempersiapkan diri untuk menangkal buangan penyakit dari orang-orang di hutan. Selanjutnya berdasarkan perkataan orang pintar yang dikenal oleh Terdakwa menyarankan apabila Terdakwa ingin menangkal racun dan terhindar dari buangan penyakit maka Terdakwa harus memakai karet di pergelangan tangannya yang diperoleh dari celana dalam wanita yang bekas pakai sebanyak 4 buah. Kemudian Terdakwa teringat bahwa di kampung sebelah tepatnya di Desa Kolam Makmur ada mahasiswi-mahasiswi yang sedang PKL sehingga Terdakwa mencari informasi dari warga desa tersebut dimana rumah yang ditempati oleh mahasiswi-mahasiswi tersebut pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita dan melaksanakan niatnya pada malam harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 02.30 wita di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan warga dan anggota Kepolisian Polsek Wanaraya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa RAHMANI Bin MURJANI (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa celana dalam yang dilakukan dengan cara:

1. Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 14 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa masuk ke dalam rumah MASRIPAH melalui pintu samping sebelah kiri yang pada saat itu tertutup dan terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 6 (enam) buah dari tempat jemuran di dalam rumah;
2. Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Terdakwa masuk ke dalam rumah SUPARMIN dengan cara menggali tanah dibawah pintu belakang rumah dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang kebetulan adalah langsung ruang jemuran melalui lubang yang telah digalinya dan tanpa seizin pemiliknya, terdakwa mengambil celana dalam wanita sebanyak 9 (sembilan) buah dari tempat jemuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memasukkan celana-celana dalam yang telah diambilnya tersebut ke dalam plastik bening satu per satu kemudian disimpan di dalam tas ransel warna hitam merk NAVAL milik Terdakwa lalu Terdakwa mengunci tasnya dengan gembok berwarna kuning namun pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 02.30 wita di Desa Kolam Makmur Rt. 13 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diamankan warga dan anggota Kepolisian Polsek Wanaraya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan 15(lima belas) buah celana dalam dari tempat jemuran di rumah sdr. MASRIPAH dan sdr. SUPARMIN sampai ke rumah Terdakwa di Desa Roham Raya dimana yang dimaksud dengan barang disini adalah celana dalam yang memiliki nilai ekonomis seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per celana dalam, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

20



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar celana-celana dalam yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik mahasiswi-mahasiswi kebidanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui, menyadari, dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sadar mengambil celana-celana dalam tersebut dengan sebuah kesadaran dari pemikiran bahwa Terdakwa mengambil celana-celana dalam tersebut karena Terdakwa ditawari sebuah pekerjaan di hutan di Palangkaraya dimana orang yang menawarkan pekerjaan tersebut berkata agar Terdakwa mempersiapkan diri untuk menangkal buangan penyakit dari orang-orang di hutan. Selanjutnya berdasarkan perkataan orang pintar yang dikenal oleh Terdakwa menyarankan apabila Terdakwa ingin menangkal racun dan terhindar dari buangan penyakit maka Terdakwa harus memakai karet di pergelangan tangannya yang diperoleh dari celana dalam wanita yang bekas pakai sebanyak 4 buah. Kemudian Terdakwa teringat bahwa di kampung sebelah tepatnya di Desa Kolam Makmur ada mahasiswi-mahasiswi yang sedang PKL sehingga Terdakwa mencari informasi dari warga desa tersebut dimana rumah yang ditempati oleh mahasiswi-mahasiswi tersebut pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita dan melaksanakan niatnya pada malam harinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya sebab dan rencana untuk mengambil dengan target mahasiswi-mahasiswi PKL tersebut maka Terdakwa telah memiliki maksud dan maksud tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan mengambil celana dalam yang dijemur tanpa ijin dari para pemiliknya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya":

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu jam 02.00 wita di rumah sdr. MASRIPAH dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping sebelah kiri yang pada saat itu tertutup dan terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga terbuka dan perbuatan yang kedua pada jam 02.30 Wita dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menggali tanah dibawah pintu karena pintunya terkunci, serta Terdakwa masuk ke dalam rumah secara diam-diam tanpa seijin dari para mahasiswi PKL yang menempati rumah tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr.SUPARMIN dengan cara menggali tanah dibawah pintu belakang rumah dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang kebetulan adalah langsung ruang jemuran melalui lubang yang telah digalinya sampai dengan Terdakwa berhasil mengambil celana dalam wanita sebanyak 9 (sembilan) buah dari tempat jemuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :11 (sebelas) buah celana dalam wanita berbagai merk dan motif melekat hak milik dari para mahasiswi PKL namun dengan adanya peristiwa pencurian oleh Terdakwa yang dimaksudkan menggunakan celana dalam tersebut sebagai jimat atau penangkal racun membuat para mahasiswi pemilik barang bukti tersebut ketakutan dan menyatakan dalam persidangan agar barang bukti tersebut dimusnahkan karena tidak bermanfaat lagi bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“Dirampas untuk dimusnahkan”**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Naval dan 1 (satu) buah kunci gembok beserta 3 (tiga) buah anak kunci melekat hak milik dari Terdakwa dan merupakan barang yang masih bermanfaat dalam aktivitas keseharian Terdakwa dan bukanlah barang yang bertentangan dengan hukum maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

barang bukti tersebut "**Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMANI Bin MURJANI (Alm)**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat khususnya di kalangan masyarakat berjenis kelamin wanita;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Bin MURJANI (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah celana dalam wanita berbagai merk dan motif;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Naval dan 1 (satu) buah kunci gembok beserta 3 (tiga) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMANI Bin MURJANI;

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh NIKO HENDRA SARAGIH, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI PADMA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NIKO HENDRA SARAGIH, SH.

BUDIANSYAH, SH., MH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Panitera Pengganti,

GUSTI PADMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)